



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PANGAN KOTA GORONTALO 2024



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**  
**2024**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas izin-Nya Laporan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2024 selesai disusun sesuai yang direncanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pangan atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pangan Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi dan transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya laporan ini mampu memberi motivasi dan menjadi acuan kita dalam meningkatkan kinerja khususnya aparatur pada lingkungan Dinas Pangan Kota Gorontalo sehingga dapat dijadikan sebagai acuan penilaian terhadap kinerja SKPD.

Adapun dalam pembuatan LKIP ini kami menyadari masih terdapat kekeliruan atau masih jauh kesempurnaan maka kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya.

Semoga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berisi Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran serta evaluasi kinerja dapat memudahkan penyusunan laporan pertanggungjawaban Walikota Gorontalo Akhir Tahun Anggaran 2024.

Gorontalo, Januari 2025

Pt. KEPALA DINAS  
  
**II. ABDUL MADJID RASJID**  
NIP. 19680924 199903 1 006



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024 disusun sebagai gambaran dari pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan berdasarkan target dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dibuat pada awal tahun. Pelaporan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) di Indonesia.

Laporan ini sekaligus dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2024 dengan 1 tujuan strategis 1 sasaran strategis, dengan 1 indikator kinerja utama dan 3 program utama dengan anggaran yang bersumber dari APBD yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024.


Berdasarkan hasil pengukuran kinerja indikator kinerja utama hasilnya adalah sebagai berikut :

### Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Predikat Capaian
Meningkatnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	82,25	86,5	105,17%	Tercapai

Faktor – faktor yang menunjang keberhasilan tercapainya target indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan ini diantaranya adalah berkurangnya daerah prioritas 2 pada tahun 2023 masih terdapat 1 kelurahan dan untuk tahun 2024 sudah tidak ada kelurahan di priritas 1 dan juga dan adanya peningkatan di prioritas 5 dan 6 yang dengan berkurangnya daerah prioritas 4.

NO	NAMA KECAMATAN	PRIORITAS KETAHANAN PANGAN KOMPOSIT												TOTAL
		1	2	3	4	5	6							
		JUMLAH KELURAHAN												
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1	KOTA BARAT	0	0	0	0	5	5	2	1	0	0	0	1	7
2	KOTA SELATAN	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	3	5
3	KOTA UTARA	0	0	0	0	4	5	2	0	0	1	0	0	6
4	DUNGINGI	0	0	0	0	0	0	4	1	1	2	0	2	5
5	KOTA TIMUR	0	0	0	0	1	1	4	1	1	4	0	0	6
6	KOTA TENGAH	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	1	4	6
7	SIPATANA	0	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	5
8	DUMBO RAYA	0	0	1	0	4	5	0	1	0	0	0	0	5
9	HULONTHALANGI	0	0	0	0	2	1	2	3	1	1	0	0	5
	KOTA GORONTALO	0	0	1	0	21	21	19	11	6	8	3	10	50
	%	0	0	2	0	42	42	38	22	12	16	6	20	100



Adapun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan tercapainya target indikator kinerja yaitu jumlah penduduk yang tidak sejahtera (penduduk miskin) dengan bobot 160 dan jumlah sarana dan prasana pangan dengan bobot 50. Jumlah petugas kesehatan memiliki bobot pengaruh yang rendah dengan bobot pengaruh 9 dan untuk bobot penduduk per tenaga kesehatan per density 40. Kondisi jalan tergolong baik (bobot pengaruh = 0) sehingga akses ke sarana dan prasarana pangan tidak menjadi masalah. Sebagaimana pada grafik berikut :





Realisasi Kinerja dan anggaran serta capaian dari 3 program utama pada Dinas Pangan Kota Gorontalo tahun 2024 adalah:

Program Pendukung	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	86,75	85,84	98,95	2.294.729.080	2.277.889.480	99,26
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,25	79,43	92,09			
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	Persen	100	100	100	44.985.100	42.999.500	95,59
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase bahan pangan yang aman untuk dikonsumsi	Persen	100	100	100	15.578.500	14.467.500	92,87

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGATAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	3
1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	10
1.4 Permasalahan dan isu Strategis Perangkat Daerah .....	12
1.4.1 Keterangan Pangan dari Daerah Lain .....	13
1.4.2 Proporsi Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah .....	14
1.4.3 Akses Penduduk Terhadap Air Bersih Secara Berkelanjutan .....	15
1.4.4 Rasio Petugas Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk .....	15
1.5 Landasan Hukum .....	15
1.6 Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>18</b>
2.1 Rencana Strategis .....	18
2.1.1 Visi Pemerintah Kota Gorontalo 2019-2024 .....	18
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Renstra .....	20
2.1.3 Strategi, program dan Kegiatan .....	22
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	23
2.3 Rencana Anggaran tahun 2024 .....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>25</b>
3.1 Capaian Kinerja OPD Tahun 2024 .....	27
3.1.1 Perbandingan terhadap Capaian Kinerja Tahun Lalu .....	38
3.1.2 Membandingkan terhadap Target Capaian Jangka Pendek .....	39
3.1.3 Membandingkan dengan Target Nasional .....	39
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan .....	40



3.1.5 Analisis Penggunaan Sumber Daya .....	42
3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas .....	43
3.2 Realisasi Anggaran.....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data PNS dan P3K Dinas Pangan Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	10
Tabel 1.2	Data Pegawai Berdaasrkan Pendidikan .....	11
Tabel 1.3	Jumlah Sumber Daya Dinas Pangan Kota Gorontalo .....	12
Tabel 1.4	Proyek Kebutuhan Pangan Sumber Karbohidrat di Kota Gorontalo Tahun 2024 .....	14
Tabel 2.1	Penjabaran Strategi dan Kebijakan SKPD .....	21
Tabel 2.2	IKU / Sasaran Strategi Dinas Pangan Kota Gorontalo tahun 2019-2024 .....	21
Tabel 2.3	Keterkaitan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 dengan Rencana Strategi Dinas Pangan Kota Gorontalo .....	21
Tabel 2.4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024 .....	22
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dianas Pangan Koata Gorontalo Tahun 2024 .....	24
Tabel 2.6	Pagu Anggaran Dinas Panagn Kota Gorontalo Tahun 2024 .....	24
Tabel 3.1	Kategori Skala Capaian Kinerja .....	26
Tabel 3.2	Capaian Indikator KINERJA Utama Tahun 2024 .....	28
Tabel 3.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja .....	28
Tabel 3.4	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja .....	29
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.....	38
Tabel 3.6	Faktor Penunjang Keberhasilan Indeks Ketahanan Pangan .....	40
Tabel 3.7	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	42
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Program yang Mendukung Indikator Kinerja Dinas Pangan .....	43
Tabel 3.9	Target PPH.....	44
Tabel 3.10	Skor PPH Konsumsi Kota Gorontalo Tahun 2024 .....	45
Tabel 3.11	Perkembangan Skor PPH Tahun 2017-2024 .....	46
Tabel 3.12	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.....	48
Tabel 3.13	Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan di Gorontalo selama Tahun 2024 .....	49
Tabel 3.14	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024 per Jenis Belanja .....	53

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2019-2024.....	39
Grafik 3.2 Faktor Penghambat Keberhasilan Indeks Ketahanan Pangan .....	41
Grafik 3.3 Perkembangan Skor PPH Konsumsi Tahun 2017-2024 .....	46
Grafik 3.4 Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan di Gorontalo selama Tahun 2024 .	48

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Data PNS dan P3K Dinas Pangan Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	10
Gambar 1.3 Data Pegawai Berdaasrkan Pendidikan .....	11
Gambar 3.1 Faktor Penunjang Keberhasilan Indeks Ketahanan Pangan.....	40

## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Gorontalo, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,

maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pangan Kota Gorontalo diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pangan tahun 2024. Penyusunan LKIP Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan Kota Gorontalo dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Revisi Rencana Strategis (Renstra ) Dinas Pangan Tahun 2019-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gorontalo Tahun 2019-2024. IKU Dinas Pangan Kota Gorontalo berkaitan langsung dengan misi yang ada di Revisi RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 maupun sasaran yang ada pada Revisi Renstra Dinas Pangan tahun 2019-2024 sebagai berikut : 1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan adalah : Indek Ketahanan Pangan, Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Revisi Renstra Dinas Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2019-2024. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi ke-3 RPJMD Kota Gorontalo yaitu “Penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sector perekonomian primer lainnya”. Salah satu program Kementerian Pertanian yang sedang digalakkan adalah mewujudkan kedaulatan pangan, melalui program utama yaitu Swasembada Pangan yang didukung oleh program lainnya. Untuk menuju kedaulatan pangan, ketahanan pangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa karena pemenuhan pangan merupakan hak azasi setiap manusia. Selain itu, ketahanan pangan juga merupakan salah satu pilar ketahanan nasional suatu bangsa, dan menunjukkan eksistensi kedaulatan bangsa. Terkait dengan hal tersebut, ketahanan pangan tidak akan dapat terwujud dengan hanya melibatkan satu komponen bangsa, tapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, harus bersama-sama membangun ketahanan pangan secara sinergi. Hal inilah yang kemudian dijabarkan dalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang merumuskan ketahanan pangan sebagai “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, halal, merata, dan terjangkau” dan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Undang-undang tentang Pangan tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai Peraturan Pemerintah untuk diimplementasikan dalam keputusan Pimpinan Pemerintah. Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Pangan Kota Gorontalo pada Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Dinas Pangan Tahun 2024 ini.

## **1.2 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pangan Kota Gorontalo dalam rangka melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Perangkat Daerah Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan;
- e. Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional



## KEPALA DINAS

Adapun Penjabaran Tugas Kepala Dinas Pangan sesuai Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 terdiri dari:

1. merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. mengoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. memantau, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
6. melaksanakan administrasi Dinas Pangan; dan
7. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota

## SEKRETARIS

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. menghimpun kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
2. menyusun rencana kegiatan unit sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit; ‘
3. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi berdasarkan pedoman untuk tertibnya administrasi keuangan;
4. melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya penataan administrasi kepegawaian;
5. melaksanakan tugas pengelolaan perlengkapan dan kearsipan sesuai kebutuhan untuk kelancaran kegiatan unit;
6. melakukan pembinaan pegawai secara berkala untuk peningkatan kinerja aparatur;
7. mengonsultasikan tugas dengan atasan secara lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk;
8. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bidang melalui pertemuan/rapat untuk penyatuan pendapat;
9. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas;

10. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

## **BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN**

Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan, mempunyai tugas :

Melaksanakan tugas di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan infrastruktur pangan serta sumber daya pendukung kemandirian pangan lainnya berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam Melaksanakan tugas Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan menyelenggarakan *fungsi* :

- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung kemandirian pangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana kegiatan dan program di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas untuk menjadi program unit;
- c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang data penunjang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- e. menyiapkan bahan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan, pemantapan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan;
- f. melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan pemantapan akses pangan;
- g. melaksanakan perumusan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantauan dan penanggulangan kerawanan pangan;

- h. melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung kemandirian pangan lainnya;
- i. melakukan pendeteksian dan pengelolaan informasi melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi untuk pembuatan peta kerawanan pangan.
- j. menyusun neraca bahan makanan;
- k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk peroleh petunjuk lebih lanjut;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- m. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai seksinya untuk kelancaran tugas;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- o. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

### **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas dengan menyelenggarakan beberapa fungsi :

- a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana kegiatan/program bidang distribusi dan cadangan pangan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
- c. menyelenggarakan pengkajian sistem distribusi, harga dan cadangan pangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian bahan penyusunan pedoman pengembangan distribusi, harga dan cadangan pangan;

- e. menyelenggarakan fasilitasi dan supervisi kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- g. menyiapkan pelaksanaan pendampingan pada kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- h. menyiapkan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- j. menyediakan data informasi pasokan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
- k. menyiapkan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
- l. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan;
- m. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bidang melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- o. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai seksinya untuk kelancaran tugas;
- p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- q. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

### **Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan**


Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas dibidang panganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan kebijakan teknis dibidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. menyusun rencana kegiatan/program bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan sesuai kebutuhan untuk menjadi program unit;
- c. menyiapkan pelaksanaan koordinasi dibidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- d. menyiapkan penyusunan bahan dan rumusan kebijakan daerah dibidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- e. menyiapkan pelaksanaan pendampingan kegiatan dibidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- f. menyelenggarakan pengkajian, pemantauan dan pemantapan serta evaluasi penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan baik yang segar maupun hasil olahan;
- g. menyiapkan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. merumuskan data hasil survei untuk mengetahui pola konsumsi pangan;
- i. melakukan sosialisasi, pameran dan promosi tentang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- j. melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui konsep pengembangan kawasan rumah pangan lestari;
- k. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas dibidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait tentang data penunjang kegiatan penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
- m. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala-kepala bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- o. mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai seksinya untuk kelancaran tugas;

- p. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- q. melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan Adapun susunan organisasi selengkapnya sebagai berikut:

Gambar 1.1

**STRUKTUR ORGANISASI "DINAS PANGAN" KOTA GORONTALO**

### 1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, Dinas Pangan Kota Gorontalo memiliki sumberdaya organisasi yang terdiri dari sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pendukung kelancaran kegiatan kantor.

#### a. Sumber Daya Aparatur


Dinas Pangan Kota Gorontalo saat ini didukung oleh 50 Personil yang terdiri dari 22 Orang PNS, 6 Orang PPPK dan 22 Orang Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (*Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2024*).

Tabel 1.1  
Data PNS dan P3K Dinas Pangan berdasarkan Pangkat dan Golongan

GOLONGAN	JUMLAH ORANG
II	0
III	21
IV	7
<b>Jumlah</b>	<b>28</b>

Gambar 1.2

Data PNS dan P3K Dinas Pangan berdasarkan Pangkat dan Golongan






Tabel 1.2  
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
SMA	4	2	2
D3	1	1	
S1	19	6	12
S2	4		5
	<b>28</b>	<b>9</b>	<b>19</b>

Gambar 1.3  
Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan



b. Sarana dan Prasarana

Sedangkan sumberdaya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pangan Kota Gorontalo sebagai penunjang kegiatan kantor, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Sumber Daya Dinas Pangan Kota gorontalo

No	Jenis Aset	Jumlah Eksisting
<b>I</b>	<b>BANGUNAN</b>	
	Gedung Kantor	1 Unit
<b>II</b>	<b>KENDERAAN BERMOTOR</b>	
	Kendaraan Roda 4	3 Unit
	Kendaraan Roda 2	11 Unit
<b>III</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR</b>	
	Alat kantor dan rumah tangga	1 Unit
	Komputer dan Labtop	14 Unit

Sumber : Bagian Keuangan, Umum dan kepegawaian

#### 1.4 PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Secara garis besar identifikasi terhadap masalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dapat dirumuskan sebagai berikut:

##### A. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

- a. Semakin terbatasnya kapasitas produksi pangan daerah disebabkan beberapa kendala antara lain :
  - Berkurangnya areal pertanian akibat konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian.
  - Menurunnya produktivitas pertanian akibat kekeringan maupun banjir.
- b. Kurangnya data ekspor impor (keluar masuk) pangan antar wilayah sehingga sangat menghambat dalam penyusunan Nereca Bahan Makanan (NBM) dan Analisis Ketersediaan Pangan.
- c. Gejala kecenderungan kerawanan pangan baik kerawanan pangan kronis maupun transien serta gizi buruk di masyarakat.
- d. Penanganan daerah rawan pangan khususnya pemberdayaan masyarakat miskin belum maksimal.
- e. Masih besarnya ketergantungan penyediaan pangan khususnya buah, sayuran dan kacang-kacangan dari luar daerah.

##### B. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

- a. Jumlah penduduk terus meningkat, sementara laju peningkatan produksi semakin menurun.
- b. Masalah distribusi panganyang sering kali menjadi penyebab ketidaklancaran pasokan pangan.
- c. Harga bahan pangan pokok strategis masih belum stabil, terutama menjelang hari besar keagamaan.

d. Belum adanya gudang cadangan pangan pemerintah daerah.

C. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan

- a. Masih kurangnya pola konsumsi pangan masyarakat beragam, bergizi, seimbang dan aman terutama konsumsi karbohidrat, gula, lemak dan garam yang berlebihan menyebabkan *malgizi* ditandai dengan munculnya berbagai risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol dan penyakit jantung.
- b. Masih terjadinya kecenderungan ketergantungan terhadap sumber karbohidrat yakni beras sebagai makanan pokok.
- c. Masih terjadinya kecenderungan konsumsi pada produk impor seperti terigu serta menurunnya konsumsi pangan lokal
- d. Rendahnya konsumsi sayur-sayuran, dan buah-buahan
- e. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
- f. Kurangnya kesadaran dalam keamanan pangan segar.

#### 1.4.1 Keteregantungan Pangan dari Daerah Lain

Sebagaimana daerah perkotaan lainnya, makanan pokok penduduk yaitu beras dan pangan sumber karbohidrat lainnya masih sangat tergantung pasokan dari luar terutama daerah-daerah sekitarnya. Luas lahan baku sawah sebesar 761 ha menghasilkan 10746 ton beras sementara kebutuhan pangan setara karbohidrat pada tahun 2022 sebanyak 22063 setara beras (Tabel 8.1). Kebutuhan pangan khususnya padi-padian diperkirakan meningkat sebesar 0.54% per tahun dan umbi-umbian sebesar 30.15% per tahun. Di lain pihak, luas sawah diperkirakan akan makin berkurang akibat konversi lahan sawah ke penggunaan lainnya.

**Tabel 1.4.**

**Proyeksi kebutuhan pangan sumber karbohidrat di Kota Gorontalo tahun  
2022-2027**

Pangan Karbohidrat	Tahun Dasar	Tahun Proyeksi					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>1. Padi-padian</b>							
Beras	22,0	22,1	22,2	22,3	22,4	22,6	22,7
Jagung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Terigu	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Subtotal Padi-padian	24,1	24,3	24,4	24,5	24,6	24,8	24,9
<b>2. Umbi-umbian</b>							
Singkong	1,0	1,6	2,2	2,9	3,5	4,2	4,8
Ubi Jalar	0,3	0,4	0,6	0,8	0,9	1,1	1,3
Kentang	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5
Sagu	0	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Umbi Lainnya	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Subtotal Umbi- umbian	1,6	2,6	3,7	4,7	5,8	6,9	8,0

#### **1.4.2 Proporsi Penduduk dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah**

Penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kota Gorontalo sebanyak 12.97 ribu orang atau **7.21%** dari jumlah penduduk. Tingkat kemiskinan di Kota Gorontalo pada tahun 2024 sebesar 5,74% (BPS, 2024) meningkat dari tahun sebelumnya (2023) sebesar 0,1 % dan ini lebih rendah dari tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo yaitu 8.57%. Indikator penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap ketahanan dan kerentanan di Kota Gorontalo.

#### **1.4.3 Akses Penduduk Terhadap Air Bersih secara Berkelanjutan**

Air bersih yang berasal dari sumber air terlindung belum dapat diakses oleh seluruh rumahtangga. Hasil analisis FSVA 2024 didapatkan bahwa rumah tangga (RT) tanpa akses sumber air terlindung (air bersih) sebesar 2% dari jumlah RT. Kecamatan Kota Barat memiliki jumlah RT tanpa akses sumber air terlindung terbanyak yaitu 444 RT dari 8007 RT atau 6%. Kecamatan Hulonthalangi memiliki jumlah RT tanpa akses air bersih terendah yaitu 10 RT dari 8.507 RT atau 0,2%.

#### **1.4.4 Rasio Petugas Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk**

Rasio jumlah petugas kesehatan terhadap jumlah penduduk di kelurahan belum merata baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Di Kota Gorontalo, rata-rata terdapat 3 petugas kesehatan dalam 1000 jiwa penduduk.

### **1.5 LANDASAN HUKUM**

LKIP Dinas Pangan Kota Gorontalo ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024;
11. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kota Gorontalo.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

### **Ikhtisar Eksekutif**

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah

mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP, manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pangan, potensi yang menjadi ruang lingkup Dinas Pangan dan sistematika penulisan.

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas – tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi..

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah dasar yang harus dilakukan oleh setiap instansi pemerintah sehingga mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional maupun global. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, selanjutnya instansi pemerintah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Renstra merupakan suatu proses yang menyajikan rencana-rencana strategis organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau dan yang mungkin timbul. Rencana Strategis ini sebagai implementasi RPJMD di tingkat SKPD dianalisis untuk menemukan strategi yang efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Pada tahap akhir, pencapaian sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai hasil (outcome) oleh pelaksana program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun lima tahun oleh Dinas Pangan, strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

##### 2.1.1 Visi Pemerintah Kota Gorontalo 2019-2024

Visi Kota Gorontalo ” *Kota Gorontalo Sejahtera, Maju, Aktif, Religius dan Terdidik (Kota Smart)*”

Penjabaran makna dari Visi Kota Gorontalo tersebut adalah sebagai berikut :

- ❑ **Sejahtera:** Kota Gorontalo adalah kota yang memiliki Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia yang baik, di mana indikator dan ukuran keberhasilan dinilai dari aspek Pendidikan, Kesehatan Pendapatan Ekonomi Masyarakat

- ❑ **Maju** : Bahwa pembangunan Kota Gorontalo menjadi terkemuka di Kawasan Teluk Tomini. Hal ini ditandai dengan semakin baiknya infrastruktur pembangunan daerah dan semakin baiknya tingkat perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan
- ❑ **Aktif** : Kinerja aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menunjukkan dinamika yang semakin tinggi
- ❑ **Religius** : Pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo memiliki ketaatan yang tinggi kepada agama dan adat istiadat Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan adanya penghayatan dan pengamalan ajaran agama oleh pemeluknya secara konsisten dan konsekwen serta perilaku pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo semakin baik dalam penghayatan adat istiadat dan kebudayaan Gorontalo; semakin baik dalam hal etika dan sopan santun; dan semakin baik dalam hal toleransi antar sesama dan semakin meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. (angka kriminalitas, angka konflik sara’
- ❑ **Terdidik** : Adalah keadaan dimana pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo memiliki wawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kecakapan/keterampilan hidup, baik dalam bentuk life skill maupun dalam bentuk soft skill, melalui pendidikan, baik pada jalur pendidikan formal, pendidikan non formal maupun pendidikan informal, sehingga mampu menciptakan aparatur pemerintahan dan masyarakat yang benar-benar terampil.

#### **Misi Pemerintah Kota Gorontalo 2019-2024**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi atau dengan kata lain apa yang bisa dilakukan (*what*

*do they want to be*) untuk mencapai gambaran masa depan (visi). Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi.

Misi dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Misi bisa dikatakan sebagai cara yang ditempuh untuk mewujudkan visi.

Dalam mewujudkan visi Kepala Daerah tersebut diatas, maka misi yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan bagi masyarakat untuk memperoleh akses layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan public lainnya yang terjangkau dan berkualitas;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal disemua sektor publik;
3. Penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sector perekonomian primer lainnya;
4. Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada peningkatan tata kelola, kapasitas organisasi pemerintah, dan kualitas sumberdaya aparatur;
5. Mengembangkan kualitas hidup masyarakat yang religious dan berbudaya;
6. Penguatan daya saing kota sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil waliokota Kota Gorontalo terpilih, maka Dinas Pangan Kota Gorontalo menjalankan Misi 3 (tiga) adalah ***Penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan pengembangan sector perekonomian primer lainnya, yang merupakan pengembanagn sektor perekonomian*** dengan indikator sebagai berikut :

- ***Meningkatnya Kemandirian Pangan***

### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran Renstra**

Untuk mendukung Tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Pangan Kota Gorontalo merumuskan Tujuan dan sasaran strategis Renstra Perubahan Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024 adalah tersebut dibawah ini :

Tabel 2.1

Penjabaran Strategi dan kebijakan SKPD

<b>NO</b>	<b>TUJUAN STRATEGI</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR/KINERJA OUTPUT-OUT COME</b>
<i>1</i>	Meningkatnya Kemampuan Masyarakat terhadap Pemenuhan Ketersediaan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan

Tabel 2.2

IKU / Sasaran Startegis Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2019-2024

Sasaran	Indikator  r  Sasaran	Target Tahun								
		2020	2022		2022		2023		2024	
			sebelum	Revisi	sebelum	Revisi	sebelum	Revisi	sebelum	Revisi
Meningkatnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat	Indeks Ketahana n pangan	67.45	N/A	81.79	N/A	81,75	N/A	82	N/A	82,25

Tabel 2.3

Keterkaitan RPJMD Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 dengan Rencana Strategis Dinas Pangan Kota Gorontalo

<b>RPJMD Kota Gorontalo</b>			<b>Renstra Dinas Pangan</b>	
<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>
Penguatan Kapasitas Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), Koperasi dan Pengembangan Sektor Perekonomian Primer Lainnya, yang Merupakan Pengembangan Sektor Perekonomian	Menurunnya Persentase Kemiskinan serta Tingkat Pengangguran	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Meningkatnya Kemampuan masyarakat Terhadap Pemenuhan Ketersediaan Pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat

### 2.1.3 Strategi, Program, dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Dinas Pangan melaksanakan urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yaitu :

- 1 (satu) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pangan;
- 3 Program;
- 6 Kegiatan;
- 12 Sub Kegiatan.

Tabel 2.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
			Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota
			Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota
2.	Penanganan kerawanan pangan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/ Kota
			Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi
	Pengawasan keamanan pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan mutu pangan segar asal tumbuhan

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata antara komitmen tersebut, Dinas Pangan Kota Gorontalo telah menetapkan dalam Renstra Dinas Pangan Tahun 2019-2024 yang direalisasikan kedalam Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Perjanjian kinerja Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024 mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2019 – 2024 maupun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2024. Dalam Renstra dan Renja Dinas Pangan Kota Gorontalo memiliki 3 (Tiga) program untuk mendukung sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja  
Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan bagi Masyarakat	Indek Ketahanan Pangan	skor	82.25

### 2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2024 Dinas Pangan Kota Gorontalo melaksanakan 4 (Empat) program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan total alokasi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2024 Rp. 6.718.525.56,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Pagu Anggaran Dinas Pangan Kota Gorontalo  
Tahun 2024

No	Program	Anggaran induk	Anggaran Perubahan	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.323.549.976	4.362.959.876	APBDP
2.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.054.402.755	2.294.729.080	APBDP
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	34.551.500	44.985.100	APBDP
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	14.189.300	15.578.500	APBDP
	<b>Jumlah</b>	<b>5.433.307.731</b>	<b>6.718.252.556</b>	





### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban untuk menjawab dari suatu Instansi Pemerintah secara transparan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan visi, misi, strategi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dasar hukum penyusunan laporan kiner0j147a adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasinya, serta pengungkapan secara transparansi hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres No. 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN No. 239 IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kota Gorontalo diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja.

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimana Dinas Pangan Kota Gorontalo membantu Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo untuk mewujudkan pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kategori Skala Capaian Kinerja

<b>SKALA NILAI</b>	<b>KATEGORI PENILAIAN</b>
<b>&gt;100</b>	<b>Sangat Baik</b>
<b>X = 100</b>	<b>Baik</b>
<b>80 &lt; X &lt; 100</b>	<b>Cukup</b>
<b>50 ≤ X ≤ 80</b>	<b>Kurang</b>
<b>&lt; 50</b>	<b>Sangat Kurang</b>

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pangan Kota Gorontalo dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Gorontalo.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo telah ditetapkan sebanyak 1 Sasaran Strategis dan sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama (outcomes) dengan rincian sebagai berikut

Sasaran : Meningkatkan Ketahanan Pangan bagi Masyarakat

1. Indeks Ketahanan Pangan

### **3.1 CAPAIAN KINERJA OPD TAHUN 2024**

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan perangkat daerah yang bersangkutan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah, Kota Gorontalo menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2022 – 2024 pada tanggal 18 Oktober 2021, selain itu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja,

permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Pengukuran kinerja dari Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pangan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pangan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Predikat Capaian
Meningkatnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	82,25	86,5	105,17%	Tercapai

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis Dinas Pangan dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Indikator kinerja Sasaran Strategis memperoleh predikat **tercapai** dengan persentase capaian diatas 100.00%. Adapun evaluasi dan analisis capaian sasaran strategis secara rinci akan diuraikan di bawah ini.

### ANALISIS KINERJA INDIKATOR INDEKS KETAHANAN PANGAN

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya ketahanan pangan bagi masyarakat	Indek Ketahanan Pangan	$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$

Tabel 3.4 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Kinerja							
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Target Renstra 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Capaian Renstra %
Meningkatnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	87,59	82,25	82,25	86,5	105,17%	105,17%

Adapun Kegiatan Dinas Pangan Kota Gorontalo dalam rangka upaya pencapaian indikator kinerja utama telah melakukan kegiatan-kegiatan, sebagai berikut:

**A. Kegiatan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Kota Gorontalo Dinas Pangan Kota Gorontalo turut mengambil peran dengan memberikan bantuan yang diserahkan kepada masyarakat miskin, yang dilaksanakan dalam beberapa kegiatan. Diantara adalah :

Kegiatan Menyerahkan bantuan yang akan dibagikan dalam 5 (Lima) Tahap, pada Tahun Anggaran 2024 bantuan yang diberikan antara lain : Beras, Minyak Goreng dan Telur. Dinas Pangan Kota Gorontalo memberikan bantuan kepada 645 orang Penerima Bantuan kegiatan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang tersebar di Sembilan (9) Kecamatan di Kota Gorontalo dan untuk tahap 1, 2 dan 3 bantuan diberikan di 9 (Sembilan) Kecamatan berikut:

- a. Kecamatan Dumbo Raya 80 Orang
- b. Kecamatan Duingi 62 Orang
- c. Kecamatan Hulonthalangi 74 Orang
- d. Kecamatan Kota Barat 100 Orang
- e. Kecamatan Kota Selatan 61 Orang
- f. Kecamatan Kota Tengah 46 Orang
- g. Kecamatan Kota Timur 65 Orang
- h. Kecamatan Kota Utara 81 Orang
- i. Kecamatan Sipatana 61 Orang

Dan Kegiatan penyerahan bantuan tahap 4 dan 5 pada Tahun Anggaran 2024 dengan bantuan yang sama yaitu Beras, Minyak Goreng dan Telur. Dinas Pangan Kota Gorontalo memberikan bantuan kepada 645 orang Penerima Bantuan kegiatan

Diversifikasi Bahan Pokok dalam Pengendalian Kesejahteraan Masyarakat Akibat Inflasi yang tersebar di 5 (Lima) Kecamatan di Kota Gorontalo untuk tahap 1, 2 dan 3 bantuan diberikan di 9 (Sembilan) Kecamatan berikut:

Dan untuk tahap 4 dan 5 diberikan di 5 Kecamatan berikut:

- a. Kecamatan Kota Barat 300 Orang
- b. Kecamatan Hulonthalangi 90 Orang
- c. Kecamatan Kota Utara 100 Orang
- d. Kecamatan Dumbo Raya 115 Orang
- e. Kecamatan Sipatana 40 Orang

Berikut beberapa dokumentasi penerima bantuan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024:





- B.** Kegiatan Bantuan Kios Pangan Akses Pangan berupa bantuan bahan-bahan pangan berupa beras, minyak goreng, gula pasir dan telur yang di serahkan kepada 10 Kios di 3 Kecamatan, yaitu :
- Kecamatan Kota Barat sebanyak 5 kios (Kel. Lokobalo, Pilolodaa, Buliide, Buladu, dan Tenilo)
  - Kecamatan Sipatana sebanyak 1 kios (Kel. Molosipat U)
  - Kecamatan Dumbo Raya sebanyak 4 Kios (Kel. Leato Utara, Kel. Leato Selatan dan Kel. Botu)

Kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat yang jauh dari akses pasar agar mudah dalam membeli bahan pangan. Berikut beberapa dokumentasi penyerahan bantuan kios akses pangan.

### Dokumentasi Penyerahan Bantuan Kios Akses Pangan





### C. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok dimaksudkan untuk memperoleh data tentang daftar harga pangan pokok. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 pemantaun harga pangan pokok dilakukan di 6 pasar, yaitu Pasar Moodu, Pasar Bugis, Pasar Andalas, Pasar Pilolodaa, Pasar Duingingi. Dengan adanya pemantauan harga pangan pokok sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi harga pangan pokok di wilayah Kota Gorontalo.

Terbentuknya Tim Satuan Tugas Pangan (SATGAS Pangan) Kota Gorontalo yang berfungsi melaksanakan pengawasan Stok Pangan terhadap Distributor yang berada di Kota Gorontalo untuk mengetahui ketercukupan ketersediaan stok pangan kebutuhan masyarakat sehingga tidak menimbulkan harga pangan naik yang menyebabkan inflasi.

Dokumentasi SATGAS PANGAN saat meninjau distributor dan Rapat Evaluasi



**D. Pengadaan Cadangan Pemerintah Kabupaten/ Kota**

Pertemuan Evaluasi Cadangan Pangan merupakan agenda Dinas Pangan dalam mengakomodasikan dan memfasilitasi institusi ketahanan pangan di daerah agar memiliki kapasitas dan mampu mengembangkan perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari.

Salah satu indikator terbangunnya ketahanan pangan adalah tidak adanya indikasi kerawanan pangan. Salah satu aspek penting dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan pangan dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumberdaya pangan yang ada. Pengembangan cadangan pangan, baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah, dinilai strategis dalam rangka mengatasi resiko situasi yang tidak normal. Pengelolaan stok secara bijak di tingkat rumah tangga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat merupakan salah satu kunci tercapainya ketahanan pangan.

Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga.

Sedangkan tugas masyarakat adalah menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Tahun 2024 Dinas Pangan Menyalurkan Cadangan Pangan sebanyak 6.9 ton di 9 kecamatan Kota Gorontalo dengan jumlah penerima sebanyak 690 Kepala Keluarga Miskin.

## Dokumentasi Penyerahan Bantuan Cadangan Pangan



## E. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

Keberadaan Toko Tani Indonesia dalam mewarnai kegiatan dalam rangka pengendalian harga pangan sedikit banyak telah memberikan dampak bagi masyarakat utamanya berpenghasilan menengah ke bawah. Dengan menawarkan harga murah dibawah pasar.

Kehadiran TTI yang sudah mulai dikenal masyarakat, membuat masyarakat meminta dilakukan gelar pangan murah berkualitas. Kemudahan masyarakat untuk memperoleh pangan murah berkualitas tersebut tidak hanya pembelian langsung outlet TTI, namun Dinas Pangan juga Melakukan Pasar Murah di beberapa Lokasi Kota Gorontalo. Kontribusi TTI dalam mengendalikan harga pangan tersebut sedikit banyak terlihat dari angka inflasi Kota Gorontalo menjadi terbaik untuk wilayah Sulawesi.

Kondisi terkendalnya harga pangan pada tahun ini dikarenakan pemerintah melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi berbagai masalah yang mungkin



akan terjadi seperti: (1) melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penyediaan pangan melalui rapat koordinasi stabilisasi pangan yang dikoordinasi oleh Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, (2) Memantau harga dan pasokan pangan strategis secara berkala di Kota Gorontalo sebagai barometer fluktuasi harga pangan; (3) Menyediakan pasokan bahan pangan strategis seperti menyelenggarakan gelar pangan murah berkualitas

Dinas Pangan Pada Tahun 2024 juga melaksanakan Pasar Murah Bersubsidi dengan sumber anggaran Dana Insentif Fiskal, sebanyak 2 (Dua) kali, yang dilaksanakan di Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Kota Tengah.

Toko Tani Indonesia Kota Gorontalo juga melaksanakan pasar murah Non Subsidi atau harga bahan pangan dijual sesuai dengan harga distributor sebanyak 7 kali, sehingga dalam 1 tahun Dinas Pangan Kota Gorontalo melaksanakan Pasar murah total sebanyak 9 kali.

Dokumentasi Pasar Murah Bersubsidi :



**F. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal**

Pada tahun 2024 pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melaksana 2 (Dua) kegiatan yaitu 1. Bantuan sembako sebagai tambahan makanan pada bayi yang menderita stunting dan ke 2. Kegiatan kampanye pemanfaatan pangan lokal B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman).

- a. Dalam rangka menangani stunting di Kota Gorontalo Dinas Pangan Kota Gorontalo turut mengambil peran dengan memberikan bantuan yang diserahkan kepada balita yang menderita stunting, Penerima Bantuan kegiatan Diversifikasi Bahan Pokok dalam Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Anak Akibat Inflasi yang diberikan antara lain : Susu, Kacang Hijau, Gula Merah dan Telur, Pada tahun 2024 Dinas Pangan Kota Gorontalo memberikan bantuan kepada 300 balita yang tersebar di 8 (Delapan) Kecamatan di Kota Gorontalo dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kecamatan Kota Tengah sebanyak 39 balita
- b) Kecamatan Kota Utara sebanyak 51 balita
- c) Kecamatan Dumbo Raya sebanyak 46 balita
- d) Kecamatan Kota Barat sebanyak 64 balita
- e) Kecamatan Sipatana sebanyak 34 balita
- f) Kecamatan Kota Selatan 20 balita
- g) Kecamatan Duingi 6 balita
- h) Kecamatan Hulonthalangi 26 balita
- i) Kecamatan Kota Timur 14 balita

Dokumentasi Penyerahan Bantuan Stunting :





- b. Kegiatan kampanye pemanfaatan pangan lokal B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)

Kegiatan kampanye B2SA bertujuan untuk mengimplementasikan konsumsi pangan yang memenuhi prinsip Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dalam keluarga dilakukan melalui pemilihan bahan pangan dan penyusunan menu. Kualitas konsumsi dipengaruhi oleh keragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Pengetahuan akan pentingnya konsumsi pangan B2SA tersebut perlu disesuaikan sampai pada dalam masyarakat, baik pada keluarga maupun

Adapun tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pola konsumsi pangan yang Beragam, bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan untuk mewujudkan hidup sehat aktif dan Produktif sesuai amanah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dalam hal ini Dinas Pangan Kota Gorontalo mengadakan kegiatan kampanye B2SA menghadirkan anak Sekolah dalam rangka mensosialisasikan makanan yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Kegiatan ini juga mengadakan kuis untuk mengenalkan kepada anak Sekolah apa itu makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) menjadi upaya Pemerintah dalam rangka penanganan stunting dengan mengkonsumsi pangan yang memenuhi kebutuhan nutrisi dan gizi anak, sehingga anak-anak dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Dokumentasi kegiatan :





### 3.1.1 Perbandingan terhadap Capaian Kinerja Tahun Lalu

Indeks Ketahanan Pangan baru digunakan sebagai indikator kinerja pada periode Renstra Revisi 2019-2024, dimulai pada tahun 2022 sedangkan pada periode Renstra 2019-2021 kinerja ini belum digunakan untuk pengukuran kinerja strategis perangkat daerah. Meskipun demikian Dinas Pangan tetap melakukan pengambilan data secara mandiri untuk perhitungan Indeks Ketahanan Pangan, sehingga perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat terpenuhi. Semenjak tahun 2019 Indeks Ketahanan Pangan mengalami angka yang fluktuatif seperti yang terlihat pada tabel 3.5.

**Tabel. 3.5**

**Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2019-2024**

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	82,62	81,3	81,79	80,95	87,59	86,5

**Grafik. 3.1**  
**Perbandingan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Pangan Kota**  
**Gorontalo Tahun 2019-2024**



### 3.1.2 Membandingkan terhadap Target Capaian Jangka Pendek

Apabila dilihat pada Tabel 3.4 di atas, maka target akhir Renstra pada tahun 2024 untuk indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan ditetapkan pada 82.25 skor, dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2024 ini telah mencapai 105.17% terhadap target. Kondisi capaian ini menunjukkan tercapai target pada akhir periode Renstra 2019-2024.

### 3.1.3 Membandingkan dengan Target Nasional

Indikator Indeks Ketahanan Pangan tidak dapat diperbandingkan terhadap target Nasional, karena secara nasional indikator kinerja yang digunakan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang diperoleh dari hasil survei Susenas, sedangkan Indeks Ketahanan Pangan diperoleh dari hasil yang disusun oleh tim penyusun Dinas Pangan. Terdapat perbedaan dalam metode survei antara PPH dengan Indeks Ketahanan Pangan, dimana PPH lebih mendasarkan pada sisi ketersediaan pangan untuk konsumsi pangan masyarakat, sedangkan Indeks Ketahanan Pangan mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan suatu wilayah.



### 3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan


Faktor – faktor yang menunjang keberhasilan tercapainya target indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan ini diantaranya adalah berkurangnya daerah prioritas 2 pada tahun 2023 masih terdapat 1 kelurahan dan untuk tahun 2024 sudah tidak ada kelurahan di prioritas 1 dan juga adanya peningkatan di prioritas 5 dan 6 yang dengan berkurangnya daerah prioritas 4, seperti terlihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Faktor penunjang Keberhasilan Indeks Ketahanan Pangan

NO	NAMA KECAMATAN	PRIORITAS KETAHANAN PANGAN KOMPOSIT												TOTAL
		1		2		3		4		5		6		
		JUMLAH KELURAHAN												
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
1	KOTA BARAT	0	0	0	0	5	5	2	1	0	0	0	1	7
2	KOTA SELATAN	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	3	5
3	KOTA UTARA	0	0	0	0	4	5	2	0	0	1	0	0	6
4	DUNGINGI	0	0	0	0	0	0	4	1	1	2	0	2	5
5	KOTA TIMUR	0	0	0	0	1	1	4	1	1	4	0	0	6
6	KOTA TENGAH	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	1	4	6
7	SIPATANA	0	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	5
8	DUMBO RAYA	0	0	1	0	4	5	0	1	0	0	0	0	5
9	HULONTHALANGI	0	0	0	0	2	1	2	3	1	1	0	0	5
	KOTA GORONTALO	0	0	1	0	21	21	19	11	6	8	3	10	50
	%	0	0	2	0	42	42	38	22	12	16	6	20	100


Sumber : Hasil Analisis FSVA Tahun 2024

Gambar 3.1 Faktor penunjang Keberhasilan Indeks Ketahanan Pangan



Adapun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan tercapainya target indikator kinerja yaitu jumlah penduduk yang tidak sejahtera (penduduk miskin) dengan bobot 160 dan jumlah sarana dan prasana pangan dengan bobot 50. Jumlah petugas kesehatan memiliki bobot pengaruh yang rendah dengan bobot pengaruh 9 dan untuk bobot penduduk per tenaga kesehatan per density 40. Kondisi jalan tergolong baik (bobot pengaruh = 0) sehingga akses ke sarana dan prasarana pangan tidak menjadi masalah. Sebagaimana pada grafik berikut :

Grafik 3.2 Faktor Penghambat Keberhasilan Indeks Ketahanan Pangan



Sumber : Hasil Analisis FSVA Tahun 2024

Upaya solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai keberagaman pangan terutama pangan lokal yang dapat dikonsumsi, serta dengan terus meningkatkan koordinasi bersama OPD terkait, melibatkan kader kesehatan dalam sosialisasi pentingnya air bersih, dan perlu adanya pendampingan penyuluh pada kebun B2SA.

### 3.1.5 Analisis Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase capaian atau penyerapan anggaran. Penggunaan sumber daya akan dikatakan efisien apabila persentase capaian kinerja menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi keuangan atau penyerapan anggaran.

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Kinerja						Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	87,59	82,25	86,5	105,17	6.718.252.556	6.412.380.260	95,45

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase kinerja terhadap target tahun 2024 sebesar 105,17% tercapai lebih besar dari persentase capaian kinerja anggaran 95.45%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Angka Konsumsi Pangan telah tercapai secara **EFISIEN**.

### 3.1.6 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Program yang Mendukung Indikator Kinerja Dinas Pangan

Program Pendukung	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	86,75	85,84	98,95	2.294.729.080	2.277.889.480	99,26
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	86,25	79,43	92,09			
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	Persen	100	100	100	44.985.100	42.999.500	95,59
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase bahan pangan yang aman untuk dikonsumsi	Persen	100	100	100	15.578.500	14.467.500	92,87

Dari 3 (tiga) Program yang mendukung tercapainya indikator utama 2 (Dua) Indikator **Tidak tercapai dan 2 (Dua) Indikator tercapai** dengan capaian di 100%, dan berdasarkan analisis penggunaan sumber daya seluruhnya **efisien** dalam penggunaan anggarannya.

Keberhasilan capaian kinerja indikator Indeks Ketahanan Pangan didukung oleh 3 (tiga) program, yaitu :

#### a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pemenuhan kebutuhan pangan sebaiknya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) .

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan

dalam skor PPH. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Oleh karena itu, diperlukan data dan informasi yang terbaru agar menghasilkan perencanaan yang tepat dan efektif. Data sekunder yang umum digunakan adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Pencapaian skor PPH merupakan indikator kunci yang perlu diukur dan dianalisis secara periodik, baik di tingkat pusat dan daerah. Semakin tinggi skor PPH menunjukkan konsumsi pangan yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Oleh karena itu, sangat penting untuk perhitungan Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Data Susenas sebagai pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk.

PPH yang menjadi indikator pada program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat ada 2 yaitu : Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan. Target PPH Konsumsi dan PPH Ketersediaan dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut :

**Tabel 3.9**  
**Target PPH Tahun 2024**

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2024		
1	2	3		4
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Ketersediaan	86.75	85.84	98.95
	Skor PPH Konsumsi	86.25	79.43	92.09

### 1. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Indikator untuk mengetahui pencapaian konsumsi pangan secara kualitatif adalah melalui pencapaian skor PPH, konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Gambaran situasi konsumsi pangan. ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.10**  
**Skor PPH Konsumsi Kota Gorontalo Tahun 2024**

NO.	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gr/Kpt/Hr	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	292.1	25.5	25.0	25
2	Umbi-umbian	21.7	0.6	2,5	0,6
3	Pangan Hewani	118.7	18.0	24	18.0
4	Minyak dan Lemak	38.3	8.0	5	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	2.6	0,3	1	0,3
6	Kacang-kacangan	16.2	3.9	10	3.9
7	Gula	17.3	1,5	2,5	1,5
8	Sayur dan Buah	205.6	23.9	30	23.9
9	Lain-lain	37.5	-	-	-
	<b>Total</b>		<b>75,5</b>	<b>100</b>	<b>79.43</b>

Sumber : Susenas 2024 (diolah)


Dilihat dari 3.10 bahwa skor PPH tahun 2024 adalah 79.43 skor maka target yang ditentukan tidak tercapai yaitu 86.75 skor dengan tingkat capaian 92.09%. walaupun demikian kinerja Dinas Pangan Kota Gorontalo masih dapat dikategorikan sangat baik sesuai dengan tabel 3.3 Skala Nilai Peringkat Kinerja yang dikatagerikan dengan capaian kinerja sangat tinggi.

Perbandingan Berdasarkan skor PPH dari tahun 2016-2022 dapat lihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.11**  
**Perkembangan Skor PPH Tahun 2017 – 2024**

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Skor PPH	85.4	95.4	80.1	93.8	82	72.2	78.2	79.43

**Grafik 3.3**  
**Perkembangan Skor PPH Konsumsi Kota Gorontalo**  
**Tahun 2017-2024**



Dari tabel 3.11 di atas menunjukkan Skor PPH Kota Gorontalo dari tahun 2021 sampai tahun 2024 mengalami kenaikan .

Hasil analisis pola pangan harapan konsumsi Kota Gorontalo menggunakan aplikasi harmonisasi analisis pola konsumsi juga diperoleh Angka Kecukupan Energi pada kelompok Padi-padian sebesar 1208.14 kkal/kapita dengan nilai persentase AKE sebesar 51,1% ; kelompok umbi-umbian sebesar 24 kkal/kapita dengan persentase AKE 1,1% ; kelompok pangan hewani sebesar 194 kkal/kapita dengan persentase AKE sebesar 9,0% ; kelompok minyak dan lemak sebesar 345 kkal/kapita dengan

persentase AKE sebesar 16,0% ; kelompok buah/biji berminyak sebesar 15 kkal/kapita dengan persentase 0,7% ; kelompok kacang-kacangan sebesar 42 kkal/kapita dengan persentase 1,9% ; kelompok gula sebesar 64 kkal/kapita dengan persentase AKE sebesar 3,3% ; kelompok sayur dan buah sebesar 103 kkal/kapita dengan persentase AKE sebesar 4,8%. Sedangkan kelompok pangan yang tidak termasuk ke dalam 8 kelompok pangan tersebut (lain-lain) memiliki AKE sebesar 27 kkal/kapita dengan persentase AKE sebesar 1,2%.

Pola pangan konsumsi masyarakat Kota Gorontalo dinilai cukup beragam akan tetapi masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian dengan skor AKE melebihi skor maksimal yakni sebesar 25,5 sedangkan skor maksimal yang disarankan untuk kelompok padi-padian adalah sebesar 25,0. Pada kelompok pangan hewani dengan skor maksimal sebesar 24,0 skor PPH yang didapat 18,0 sedangkan untuk sayur dan buah dengan skor maksimal sebesar 30,0 Kota Gorontalo berdasarkan aplikasi skor sebesar 23,9 untuk kelompok pangan sayur dan buah. Hasil perhitungan skor pola pangan harapan konsumsi di Kota Gorontalo menggunakan aplikasi harmonisasi pola pangan menggambarkan bahwa pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman belum optimal. Hal ini dapat dilihat dengan tingginya konsumsi karbohidrat di Kota Gorontalo sedangkan konsumsi protein hewani dan buah-buahan serta sayuran masih belum cukup memenuhi nilai yang dibutuhkan berdasarkan hasil analisa pola pangan harapan konsumsi Kota Gorontalo di tahun 2023.

## **2. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan**

Ketersediaan pangan di Kota Gorontalo didominasi oleh impor pangan dari luar Kota Gorontalo. Ketersediaan pangan dari impor meliputi komoditas beras, jagung, cabai merah, gula pasir, bawang merah, daging ayam, daging sapi, dan telur ayam. Untuk membandingkan kecukupan ketersediaan dengan kecukupan standart, dilakukan perhitungan kalori dan protein yang dikandung dari tiap komoditas pangan sesuai jumlah ketersediaannya untuk satu hari pada tiap orang. Ketersediaan energi suatu komoditas didapat dari hasil perkalian ketersediaan suatu komoditas dalam gram dan kandungan kalori dalam komoditas tersebut dibagi dengan hasil perkalian jumlah penduduk dan 365 hari.



Tabel 3.12 Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	3.730	169,5	0,5	106,3	25,0	25,0	
2.	Umbi-umbian	18	0,8	0,5	0,4	0,4	2,5	
3.	Pangan Hewani	239.549	10.888,6	2,0	37.970,7	24,0	24,0	
4.	Minyak dan Lemak	23.936	1.088,0	0,5	890,4	5,0	5,0	
5.	Buah/biji berminyak	20	0,9	0,5	0,5	0,5	1,0	
6.	Kacang-kacangan	109	5,0	2,0	10,0	9,9	10,0	
7.	Gula	1.349	61,3	0,5	19,7	2,5	2,5	
8.	Sayuran dan buah	82	3,7	5,0	18,6	18,6	30,0	
9.	Lain-lain		-	-	-	-	-	
	Jumlah	268.792	12.217,8		127,2	85,84	100,0	


AKE = 2200 kkal/kap/hari

**Tabel 3.13**  
**Kebutuhan dan Ketersediaan bahan pangan di Gorontalo selama tahun 2023**

No	Kota Gorontalo	2024													TOTAL	
		Kebutuhan	Ketersediaan													
		(Ton)	Januari	February	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Beras	4416	3065,7	2590,4	1809,8	2323	2644	2858,5	1189,6	1551,1	1821,9	1777	1962,5	2369	25962,5	
2	Jagung	88,8	50,8	50,3	56,8	53	489	853	551	256	360	296	299	419	3733,9	
3	Cabai Merah Keriting	79,2	68,7	84,6	98,5	97,6	102,4	107,4	79,9	107,2	102,7	115,6	127,9	161,9	1254,4	
4	Cabai Rawit Merah	175,2	72,3	87,6	104,3	99,5	107,4	113,4	83,9	121,2	132	140,4	147	185,7	1394,7	
5	Bawang Merah	148,8	64,4	67,5	84,5	84,2	93	104,3	76,3	122,3	98,7	135	139,8	159	1229	
6	Bawang Putih	127,2	73,4	74	86,6	81,5	86,8	99,13	70,5	73,5	145,8	95,7	100,2	144,5	1131,63	
7	Telur Ayam Ras	249,6	107,2	107,6	99,6	92,6	95,6	102,1	81,6	119,5	116,6	118,5	137,2	160,9	1339	
8	Daging Ayam Ras	235,2	202,5	239,5	294	276	298	323,5	235	304	315	315	327	378	3507,5	
9	Daging Sapi	74,4	73,1	84,7	103,2	96	104,4	95,5	70,6	99,9	102,4	100,1	109,3	141,4	1180,6	
10	Minyak Goreng	660	1576,9	1332	913,6	586,8	543	695	495	591	575,6	680,1	608	659,5	9256,5	
11	Gula Pasir	296,4	1009,1	889,3	989,3	894	891	923	635	788	718	663	622	721,4	9743,1	
12	Kedelai	244,8	96,7	96,5	94,2	98,4	104,1	110,4	80,1	111,4	110,9	107,3	114	137,8	1261,8	

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Dinas Pangan, 2024

**Grafik 3.4**  
**Kebutuhan dan Ketersediaan bahan pangan di Gorontalo selama tahun 2024**



**b. Program Penganan Kerawanan Pangan**

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2024		
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan	100	100	100%

Penanganan rawan pangan dilakukan pertama melalui pencegahan kerawanan pangan untuk menghindari terjadinya rawan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan kedua melakukan penanggulangan kerawanan pangan pada daerah yang rawan kronis melalui program-program sehingga rawan pangan di wilayah tersebut dapat tertangani, dan penanggulangan daerah rawan transien melalui bantuan sosial.

Dinas pangan pada tahun 2024 telah melaksanakan kegiatan berupa bantuan ke daerah rawan pangan sesuai dengan hasil Peta rawan Pangan pada tahun 2024. Penerima bantuan masuk dalam kategori 2 menurut Prioritas Komposit ketahanan pangan, yang berjumlah 4 Kelurahan, Yaitu :

1. Kelurahan Leato Selatan
2. Kelurahan Botu
3. Kelurahan Buliide
4. Kelurahan Molosipat U

## Dokumentasi Penyerahan Bantuan Kerawanan Pangan



## c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		2024		
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100	100	100%

Kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan ditujukan untuk melakukan pengawasan keamanan pangan segar di masyarakat. Dinas Pangan Kota Gorontalo dalam menjalankan fungsi pengawasan keamanan pangan segar melalui 2 (dua) pola pengawasan, yaitu 1) pengawasan pre market dan 2) post market. Pengawasan pre market adalah pengawasan keamanan pangan segar sebelum pangan beredar di pasaran yang berupa

sertifikasi dan registrasi pangan segar pada kegiatan budidaya dan penanganan pasca panen. Sedangkan pengawasan post market adalah pengawasan pangan segar di peredaran. Pengawasan ini dalam bentuk inspeksi maupun pemantauan. Pengawasan post market ada yang bersifat reguler dan insidentil. Pengawasan reguler dilakukan secara rutin menjelang Hari Raya Keagamaan maupun pemantauan bulanan. Sedangkan pengawasan insidentil dilaksanakan jika ada kasus terkait keamanan pangan yang memerlukan tindakan.

Untuk pengawasan post market (pengawasan pangan segar di peredaran), Dinas Pangan Kota Gorontalo melakukan pengawasan secara Reguler, yaitu menjelang Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha serta pemantauan bulanan. Dalam pelaksanaan pengawasan secara reguler, Dinas Pangan Kota Gorontalo melakukan koordinasi dengan instansi Balai POM Provinsi Gorontalo, Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo. Sasaran dalam pengawasan reguler, yaitu Supermarket dan pasar tradisional yang ada di wilayah Kota Gorontalo.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Keuangan Kota Gorontalo dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo DPA Dinas Pangan Kota Gorontalo dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 6.718.252.556 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 3.412.380.260 atau dengan serapan dana APBD mencapai 95.45% dengan demikian dapat diketahui anggaran yang tidak terserap adalah Rp. 305.872.299.

**Tabel 3.14**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pangan Kota Gorontalo**  
**Tahun 2024 per Jenis Belanja**

<b>JENIS BELANJA</b>	<b>PAGU (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>SISA PAGU (Rp)</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
Belanja Tidak Langsung	3.445.723.071	3.238.369.334	207.353.737	93.98
Belanja Langsung	3.272.529.485	3.174.010.923	98.518.562	96.99
<b>Total</b>	<b>6.718.252.556</b>	<b>6.412.380.260</b>	<b>305.872.299</b>	<b>95.45</b>

Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai yang terdiri dari Belanja gaji dan Tunjangan. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.445.723.071 dan serapan keuangan pada anggaran Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp. 3.238.369.334,-

Belanja langsung digunakan untuk membiayai 4 Program yang terdiri 11 (Sebelas) Kegiatan dan 25 sub kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kota Gorontalo dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam kinerja tahunan dengan total Anggaran Rp. 3.272.529.485,- (Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah). Realisasi terhadap penggunaan anggaran Belanja Langsung pada tahun 2024 secara kumulatif sebesar Rp 3.174.010.923 (Tiga Milyar Seratus Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sebesar 96.99 %. Artinya semua rencana program, kegiatan dan sub kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tercapainya realisasi anggaran 95.45% dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga ada bebrapa belanja yang tidak dapat dilaksanakan.

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang di habiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang lebih tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.





## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024 sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*. LKIP ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Pangan Kota Gorontalo dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada dasarnya merupakan laporan kepada pihak publik / eksternal walaupun manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal. Oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah harus dipertimbangkan untuk dapat dipergunakan oleh pihak luar.

Pada Tahun 2024 Dinas pangan Kota Gorontalo menetapkan 1 (Satu) Sasaran dengan 1 (Satu) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapain sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 1 (Satu) sasaran tersebut, telah mencapai sasaran yang ditargetkan.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian 2024	Predikat Capaian
Meningkatnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	82,25	86,5	105,17%	Tercapai

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024 yang dapat kami sajikan, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pangan kepada pihak-pihak terkait dan semoga dapat berguna serta bermanfaat untuk pengembangan kedepan.

Gorontalo, Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pangan



**ABDUL RAHMAN MADJID**

NIP. 19680924 199403 1 006

## **LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kota Gorontalo Nomor : 01 Tahun 2025  
Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2024
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Tahun 2024



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**  
**DINAS PANGAN**

Alamat : Jl. BrigjenPiola Isa No. 82 Telp./Fax (0435) 829419 Gorontalo 96122

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PANGAN KOTA GORONTALO**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN**  
**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**DINAS PANGAN KOTA GORONTALO**  
**TAHUN 2024**

KEPALA DINAS PANGAN KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati/Walikota wajib menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan Kota Gorontalo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gorontalo tahun 2019 – 2024;
8. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KOTA GOGONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PANGAN KOTA GORONTALO TAHUN 2024

- KESATU : Menunjuk para pejabat dan staf Dinas Pangan Kota Gorontalo yang Namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini untuk menjadi Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Pangan Kota Gorontalo tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Pangan Kota Gorontalo tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dengan menghimpun Laporan Kinerja seluruh Bidang di Dinas Pangan Kota Gorontalo;
  - b. Melakukan Penyeragaman dengan melaksanakan koreksi hasil Laporan Kinerja seluruh Bidang di Dinas Pangan Kota Gorontalo sesuai bidang dan urusan yang dibawah/ditangani;
  - c. Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pangan Kota Gorontalo paling lambat tanggal 28 Februari 2024;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : G O R O N T A L O  
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PANGAN  
KOTA GORONTALO,  
  
ABDUL MADJID RASJID  
Pemangku Utama Muda, IV/  
NIP. 196809241990031006

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KOTA GORONTALO

Nomor : 01 Tahun 2025

Tanggal : 18 Januari 2025

---

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

DINAS PANGAN KOTA GORONTALO TAHUN 2024

No.	Kududukan dan Tim	Jabatan dalam Dinas
1	Ketua	Kepala Dinas Pangan Kota Gorontalo
2	Wakil Ketua	Sekretraris Dinas Pangan Kota Gorontalo
3	Sekretaris	Perencana Ahli Muda
4	Koordinator Bidang	Kepala Bidang Ketersediaan & Kerawanan Pangan
5	Koordinator Bidang	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
6	Koordinaor Bidang	Kepala Bidang Panganeka Ragaman Konsumsi & Keamanan Pangan
8	Anggota	Kepala Subag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
9	Anggota	Staf Subag Program

Ditetapkan di : G O R O N T A L O

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PANGAN

KOTA GORONTALO,

Ir.ABDUL MADJID RASJID

Pembina Utama Muda, IV/

NIP. 196809241999031006



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. ABDUL MADJID RASJID**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PANGAN KOTA GORONTALO**

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DR. Ir. H. ISMAIL MADJID, M.TP**

Jabatan : **Pj. WALI KOTA GORONTALO**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, November 2024

**PIHAK KEDUA**  
**Pj. WALI KOTA GORONTALO**

**DR. Ir. H. ISMAIL MADJID, M.TP**

**PIHAK PERTAMA**  
**Plt. KEPALA DINAS PANGAN**  
**KOTA GORONTALO**

**Ir. ABDUL MADJID RASJID**  
**NIP. 19680924 199903 1 006**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024  
DINAS PANGAN KOTA GORONTALO

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	( 2 )	( 3 )	( 4 )
1	Meningkatkanya ketahanan pangan bagi masyarakat	Indeks ketahanan pangan	82,25 Skor

NO.	PROGRAM	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 4.323.549.976	Rp 4.362.959.876	APBDP
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.054.402.755	Rp 2.294.729.080	APBDP
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 34.551.500	Rp 44.985.100	APBDP
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 20.803.500	Rp 15.578.500	APBDP
J U M L A H		Rp 5.433.307.731	Rp 6.718.252.556	


Gorontalo, November 2024

PIHAK KEDUA  
Pj. WALI KOTA GORONTALO



DR. Ir. H. ISMAIL MADJID, M.TP

PIHAK PERTAMA  
Plt. KEPALA DINAS PANGAN  
KOTA GORONTALO





Ir. ABDUL MADJID RASJID  
NIP. 19680924 199903 1 006



RENCANA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA  
DINAS PANGAN KOTA GORONTALO  
TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	TARGET PER TRIWULAN				KET
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	Indeks ketahanan pangan	82,25 Skor	Mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Pemantauan stok	Pemantauan stok	Pemantauan stok	Pemantauan stok	
			Mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Workshop Pangan Beragam, bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)			Intervensi penghapusan kemiskinan ekstrim	
			Mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Penyaluran Bantuan Kios akses pangan				
			Mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Pemantauan harga pangan (SATGAS PANGAN)	Pemantauan harga pangan (SATGAS PANGAN)	Pemantauan harga pangan (SATGAS PANGAN)	Pemantauan harga pangan (SATGAS PANGAN)	
			Pengembangan Ketembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan					
			Mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM)	Pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM)	Pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM)	Pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM)	
			Mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan			Penyaluran bantuan cadangan pangan untuk masyarakat miskin		
			Mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Penyerahan bantuan untuk BALITA STUNTING				
			Mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Pemberian bantuan bahan pangan yang disalurkan untuk penanganan kerawanan pangan				
			Mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan		Sosialisasi keamanan pangan di lingkungan sekolah dan masyarakat			
2	Hasil survey IKM	89	Mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Survey terhadap pelaksanaan penyerahan bantuan kepada masyarakat	Survey terhadap pelaksanaan penyerahan bantuan kepada masyarakat	Survey terhadap pelaksanaan penyerahan bantuan kepada masyarakat	Survey terhadap pelaksanaan penyerahan bantuan kepada masyarakat	
3	Nilai LKIP	81,35	Mewujudkan ketersediaan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Penyusunan dokumen LKIP				

Pj. WALI KOTA GORONTALO  
KOTA GORONTALO  
  
DR. Ir. H. JSMAIL MADJID, M.TP

Gorontalo, November 2024  
PIR. KEPALA DINAS PANGAN  
KOTA GORONTALO  
  
Ir. ABDUL MADJID RASJID  
NIP. 196809241999031006